

BAB V
STANDAR GURU
PENDIDIKAN AL-ISLAM, KEMUHAMMADIYAHAN
DAN BAHASA ARAB

A. Pendahuluan

Dalam Ketentuan Majelis Dikdasmen PPM tentang Pengelolaan Kepegawaian pada Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren, pada bab I pasal 1 ayat 5 (lima), disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional yang berkepribadian Muhammadiyah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Di sisi lain, pendidikan Muhammadiyah sebagai sub sistem pendidikan nasional memiliki ciri khusus dan keunggulan berupa pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (Ismuba) yang wajib diselenggarakan di semua sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Untuk membelajarkan matapelajaran pendidikan Ismuba, sekolah Muhammadiyah memiliki guru Ismuba yang memiliki standar mutu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam standar yang disusun di bawahini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari standar guru Ismuba ini adalah menetapkan standar mutu guru Ismuba di semua sekolah di seluruh Indonesia, meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, sertifikat/lisensi, dan komitmen Muhammadiyah.

Tujuan dari penyusunan standar guru Ismuba adalah terciptanya standar baku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Ismuba di lingkungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah.

C. Ketentuan Umum

1. Guru Ismuba adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan atas usul majelis penyelenggara pendidikan dengan tugas utama mengajar pada mata pelajaran Ismuba disekolah/madrasah Muhammadiyah;
2. Gurulsmuba terdiri dari guru Guru Tetap Persyarikatan (GTP); Guru Tidak Tetap Persyarikatan (GTTP); Guru Kontrak Persyarikatan (GKP). Guru Dipekerjakan (DPK)
3. Guru Tetap Persyarikatan (GTP) adalah Guru Muhammadiyah yang diangkat oleh Persyarikatan;
4. Guru Kontrak Persyarikatan (GKP) adalah guru yang mempunyai keahlian tertentu dan dikontrak dalam jangka waktu tertentu oleh Majelis Penyelenggara satuan pendidikan;
5. Guru Tidak Tetap Persyarikatan (GTTP) adalah guru yang diangkat oleh Majelis Penyelenggara satuan pendidikan.
6. Guru dipekerjakan (DPK) adalah guru yang diangkat oleh pemerintah yang diperkerjakan/diperbantukan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah

Muhammadiyah.

D. Persyaratan

- 1 Gurulsmuba wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
- 2 Kualifikasi akademik gurulsmuba sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi
- 3 Guru memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana strata satu (S1).
- 4 Sertifikat pendidik untuk guru Ismuba diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai guru Ismuba di madrasah Muhammadiyah sekurang kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan guru Ismuba pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perserikatan.
- 5 Sertifikasi pendidik untuk gurulsmuba dilaksanakan melalui pelatihan dan uji kompetensi Ismuba.
- 6 Guru yang lulus pelatihan dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 mendapat sertifikat guru Ismuba.
- 7 Guru yang tidak lulus pelatihan dan tidak lulus uji kompetensi wajib mengikuti uji kompetensi ulang pada periode berikutnya.
- 8 Ketentuan lebih rinci mengenai sertifikasi gurulsmuba sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatur dengan Ketentuan Majelis penyelenggara